

PENINGKATAN BELANJA MODAL DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PENINGKATAN BELANJA ASET DAN PAD PROVINSI JAMBI

**Selamet Rahmadi
Muhammad Safri**

(Staf pengajar prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi)

Belanja modal sebagai bentuk investasi pemerintah dalam pembangunan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan belanja modal dilakukan untuk menambah aset milik daerah dan dapat dijadikan alat meningkatkan penerimaan daerah, khususnya PAD. Melihat pentingnya belanja modal dalam meningkatkan belanja aset dan PAD, maka penelitian ini bertujuan : untuk menganalisis besarnya alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, menganalisis hubungan peningkatan belanja modal terhadap peningkatan belanja aset daerah Provinsi Jambi dan menganalisis hubungan peningkatan belanja aset daerah dan belanja modal Provinsi Jambi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan selama tahun 2005-2014, diketahui bahwa alokasi belanja modal Provinsi Jambi didominasi untuk belanja penyediaan infrastruktur yaitu sarana dan prasarana dalam bentuk belanja jaringan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Peningkatan belanja modal berhubungan positif dan mampu meningkatkan aset daerah Provinsi Jambi, kecuali pada aset tetap lainnya yang negatif. Belanja modal, aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan tahun tertentu berhubungan positif dan dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Jambi, sementara aset tanah dan aset tetap lainnya tidak. belanja modal, aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya untuk tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai faktor utama dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Jambi.

*** Key Word : Belanja modal, Belanja Aset, PAD**

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan daerah sering menghadapi kendala, berupa terbatasnya kewenangan. Kendala-kendala tersebut secara *gradual* dapat dikurangi dengan pemberian otonomi pada daerah. Otonomi yang diberikan pada daerah meliputi : otonomi bidang politik, administrasi, hukum dan keuangan. (Elmi, 2002). Pemberian otonomi dan kemampuan daerah mengimplementasikannya diharapkan memberi dampak peningkatan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan serta memelihara hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Pengaruh positif dari pemberian otonomi harus didukung ketersediaan dana (*fiscal*), karena suatu daerah dikatakan daerah otonom bila daerah mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan atau menggali sumber-sumber keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (Koswara, 2000).

Upaya menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya secara optimal sering menghadapi kendala yaitu : adanya perbedaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, letak iklim dan geografis serta adat istiadat masyarakat setempat di daerah (Mahi, 2000). Adanya kendala tersebut menjadi penghambat dalam meningkatkan penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengakibatkan pembangunan antar daerah dan nasional timbul perbedaan hasil dan tidak merata. (Astuti dan Joko, 2006). PAD sebagai sumber utama dan sekaligus jaminan bagi ketersediaan dana dalam melaksanakan pembangunan, digunakan untuk membiayai belanja daerah setiap tahunnya. (Permendagri No.13 Tahun 2006)

Belanja daerah terbagi atas : belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung diharapkan meningkat setiap tahun dan harus lebih besar dari belanja tidak langsung. Besarnya alokasi belanja langsung khususnya belanja modal menurut Halim dan Damayanti (2007) dirasa mampu memberikan pengaruh langsung pada kepentingan publik.

mampu menggerakkan perekonomian masyarakat serta mampu mendorong terciptanya efisien dan efektif. Sebagai bentuk investasi pemerintah, belanja modal diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana utama bagi penunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan bentuk pelayanan kepada masyarakat. (Muhardi, 2006). Belanja modal dialokasikan dalam bentuk belanja aset berupa : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan instalasi, belanja aset tetap lainnya . Menurut Abdullah dan Halim (2004) ada terdapat hubungan positif dan signifikan antara belanja modal terhadap peningkatan aset atau barang milik daerah. . Peningkatan belanja aset setiap tahun, seharusnya diikuti oleh kemampuan memberikan kontribusi besar sebagai sumber penerimaan daerah, khususnya PAD. Priyo dan Harianto (2007) menjelaskan, meningkatnya belanja modal aset atau barang milik daerah akan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui penggunaan aset atau barang milik daerah itu sendiri. . Kondisi ini sulit ditemui untuk daerah-daerah di Indonesia, karena hampir sebahagian besar belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah hanya mampu memberikan

kontribusi kecil dalam pembentukan PAD dan sumber penerimaan daerah. (Haryadi, 2002 Rendahnya kemampuan belanja aset dalam memberikan kontribusi pada penerimaan daerah, disebabkan : kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola, ketidakjelasan status aset yang dikelola kurang optimalnya penggunaan barang milik daerah dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah, kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah, kurangnya kemampuan meminimalisasi terjadinya kerugian daerah sebagai akibat dari pengelolaan barang milik daerah. Untuk itu, agar belanja aset mampu memberikan kontribusi besar pada penerimaan daerah terutama PAD maka pengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang meliputi: akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*) dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). (Sholeh dan Rochmansjah, 2010)

1. Kondisi diatas juga dialami pemerintah Provinsi Jambi, dimana selama tahun 2005-2014 rata-rata total belanja Provinsi Jambi meningkat 53,88 %. Peningkatan terjadi disebabkan : rata-rata belanja modal meningkat 102,95 %, belanja operasi rata-rata meningkat 61,99 %, belanja tak terduga rata-rata meningkat 181,09 % dan belanja aset lainnya rata-rata meningkat 66,78 %. Peningkatan belanja modal selama tahun 2005-1012 disebabkan meningkatnya : belanja tanah rata-rata sebesar 145,34 %, belanja peralatan dan mesin 106,90 %, belanja jalan, irigasi dan jaringan 57,18 %, belanja gedung dan bangunan sebesar 137,64 % serta belanja aset lainnya turun rata-rata sebesar 28,10 %. Peningkatan belanja modal untuk belanja aset oleh Pemerintah Provinsi Jambi bernilai cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan aset yang dimiliki diharapkan memberi pengaruh pada peningkatan penerimaan PAD, tetapi kondisi ini tidak terjadi di Provinsi Jambi. Belanja modal rata-rata meningkat setiap tahun

sebesar 102,95 % dan lebih besar di banding peningkatan rata-rata PAD setiap tahunnya yaitu sebesar 43,02 %. Berdasarkan uraian dan fakta yang ditemui, memperlihatkan bahwa kondisi keuangan di Provinsi Jambi belum sesuai dengan yang diharapkan. Peningkatan belanja modal untuk pembelian aset oleh pemerintah Provinsi Jambi belum mampu dikelola secara baik digunakan secara optimal dan belum mampu menjadikan aset yang dimiliki menjadi salah satu sumber penerimaan daerah bagi pemerintah Provinsi Jambi terutama dalam meningkatkan penerimaan PAD.

1.2. Perumusan Masalah

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus diimbangi oleh ketersediaan dana. Ketersediaan dana bagi pembangunan sangat ditentukan bagaimana dana yang tersedia dikelola secara baik, benar dan tepat. Pengelolaan yang baik, benar dan tepat tercermin dari bagaimana dana yang ada, dialokasikan dalam membiayai kegiatan (belanja). Alokasi dana hendaknya dibelanjakan pada pembelian aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi, mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pada akhirnya mampu dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi daerah, terutama dalam meningkatkan penerimaan PAD. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana peningkatan belanja modal terhadap peningkatan belanja aset dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

2. Bagaimana alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi.
3. Bagaimana hubungan peningkatan belanja modal terhadap peningkatan belanja aset daerah Provinsi Jambi.

1. Bagaimana hubungan peningkatan belanja aset daerah dan belanja modal Provinsi Jambi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam tulisan ini adalah :

1. Menganalisis besarnya alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi.
2. Menganalisis hubungan peningkatan belanja modal terhadap peningkatan belanja aset daerah Provinsi Jambi.
3. Menganalisis hubungan peningkatan belanja aset daerah dan belanja modal Provinsi Jambi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat secara Akademisi, yaitu memberikan informasi dan bahan referensi bagi peneliti-peneliti atau pihak-pihak lain yang berminat untuk mengetahui, mempelajari dan mengkaji lebih jauh tentang keuangan daerah, terutama berkaitan dengan hubungan

belanja modal terhadap peningkatan aset milik daerah dan Pendapatan Asli Daerah Secara Praktisi/Pemerintah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sekaligus mengkritisi kebijakan yang selama ini telah diambil dalam penggunaan belanja daerah terutama belanja modal dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Menurut Halim (2004) menyebutkan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. . (Mardiasmo 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi, bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah berasal dari dari : *Pertama* ; Pajak Daerah, Undang - Undang Nomor 34 Tahun

2000 menjelaskan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Lebih lanjut Syukriy dan Halim (2004), menjelaskan berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibedakan atas 2 yaitu: pajak pusat dan pajak daerah *Kedua*; Retribusi daerah, Purbayu (2005) memberi arti retribusi daerah adalah pungutan paksa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wajib retribusi dengan kontra prestasi langsung yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib retribusi. Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2002 menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Undang-undang No. 34 tahun 2000 menjelaskan, retribusi daerah yaitu pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Ketiga; Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: bagian laba perusahaan mliki daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagaian laba atas penyertaan modal/investasi. Fungsi pokok dari perusahaan daerah adalah: sebagai dinamisator perekonomian daerah, yang berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah yang berarti harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat diserahkan ke kas daerah *Keempat;* Lain-lain pendapatan yang sah, menurut Halim (2004) jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik yang berupa materi dalam hal kegiatan bersifat bisnis, maupun non materi dalam hal kegiatan tersebut untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

2.1.2. Belanja Daerah Dan Belanja Modal

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Budi (2007), belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Budi (2007) belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah di Indonesia dalam perkembangannya, banyak mengalami perubahan pengklasifikasiannya.

Pengklasifikasian ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan diawasi serta dikontrol.

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002, belanja daerah dibagi kedalam : : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal serta belanja tidak tersangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut : : : klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Klasifikasi belanja berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 diklasifikasikan atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja modal menurut Halim (2004) adalah sebagai belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin. Sementara Ritonga (2009) menjelaskan belanja modal

digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nordiawan (2006) menguraikan, belanja modal adalah berupa aset tetap pemerintah daerah terdiri atas : *Pertama*, belanja modal tanah. *Kedua*, belanja modal peralatan dan mesin. *Ketiga*, belanja modal gedung dan bangunan. *Keempat*, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan *Kelima*, belanja modal fisik lainnya.

2.1.3. Aset Atau Barang Milik Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengertian aset dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 diganti dengan barang atau kekayaan milik negara/daerah adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah antara lain : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengelolaan aset oleh pemerintah daerah perlu didukung dengan adanya pengembangan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal, karena dengan sistem tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan

estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD. Ardian (2011) menjelaskan pengertian pengelolaan aset sebagai suatu proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni : perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Lebih lanjut dalam pengelolaan barang milik negara/daerah dalam penggunaannya, baik yang berasal dari APBN atau APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 meliputi kegiatan : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian. Kegiatan diatas harus didukung dengan penatausahaan yang baik, dimana menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007 penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan

pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 menjelaskan belanja aset oleh pemerintah daerah selain seperti diuraikan diatas dapat juga didasarkan atas penggunaannya dan sifat mobilitas barangnya. Berdasarkan penggunaannya, maka aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*), aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*) dan aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*). Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, benda tidak bergerak (*real property*) meliputi : tanah, bangunan gedung, bangunan monumen (*heritage*), bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi dan jaringan. *Kedua*, benda bergerak (*personal property*) meliputi : peralatan mesin, buku perpustakaan, barang bercorak

kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman serta persediaan dan surat-surat berharga.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* dari tahun 2005-2014 dan metode penelitian *Library Research*. Penggunaan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh teori, informasi yang dibutuhkan dalam tulisan dan metode-metode mengenai penelitian yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, , laporan-laporan dan literatur-literatur lain yang mendukung penelitian. (Nazir, 1999). Untuk menjawab tujuan penelitian, maka digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu pendekatan proporsi dan metode kuantitatif yaitu korelasi Pearson sebagai berikut : (Dajan, 2001)

$$\frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X^2)][n \sum Y^2 - (\sum Y^2)]}}$$

Keterangan :

r	Koefisien kolerasi peningkatan belanja modal terhadap peningkatan aset milik pemerintah Provinsi Jambi.
	Koefisien kolerasi peningkatan aset milik daerah terhadap peningkatan PAD Provinsi Jambi.
	Koefisien kolerasi peningkatan belanja modal terhadap peningkatan PAD Provinsi Jambi.
X	Realisasi jumlah belanja modal pemerintah Provinsi Jambi.
	Realisasi jumlah aset pemerintah Provinsi Jambi.
Y	Realisasi jumlah aset pemerintah Provinsi Jambi
	Realisasi jumlah PAD Provinsi Jambi
N	Lamanya tahun penelitian

Hasil perhitungan memberikan klasifikasi koefisien korelasi sebagai berikut (Riduan, 2009) :

1. 0,80 s/d 1,000 : korelasi sangat kuat
2. 0,60 s/d 0,799 : korelasi kuat
3. 0,40 s/d 0,599 : korelasi cukup kuat
4. 0,20 s/d 0,399 : korelasi rendah
5. 0,00 s/d 0,199 : korelasi sangat rendah

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**4.1. Alokasi Belanja Modal Pemerintah****Provinsi Jambi**

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan dana. Ketersediaan dana akan menentukan besarnya kegiatan yang mampu dibiayai.

. Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan yang dilaksanakan terlihat dari besarnya total belanja daerah. Total belanja Provinsi Jambi setiap tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan total belanja disebabkan semakin giatnya pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan pembangunan. Pembangunan dibutuhkan Provinsi Jambi untuk mengejar ketertinggalan dan ingin mensejajarkan diri dengan Provinsi lainnya yang telah lebih dulu maju.

Belanja yang terus meningkat, hendaknya lebih diarahkan pada belanja yang mampu memberi manfaat secara ekonomis, mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalokasikan belanja modal dalam jumlah yang besar dan tetap memperhatikan alokasi pada belanja lainnya. Belanja modal yang besar dalam bentuk belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya diharapkan mampu meningkatkan kegiatan produktif dari masyarakat, mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan selanjutnya diharapkan mampu memberikan keuntungan serta dijadikan sebagai sumber penerimaan kembali bagi pemerintah daerah. Belanja modal pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2005-2014,

rata-rata terbesar dialokasikan dalam bentuk belanja jalan, irigasi dan jaringan yaitu 65,88 %. Rata-rata alokasi belanja gedung dan bangunan sebesar 17,76 %. Alokasi belanja gedung dan bangunan sebesar 12,86 % dan yang terkecil dialokasikan untuk belanja tanah sebesar 0,54 %. Besarnya alokasi belanja modal dalam bentuk belanja jalan, irigasi dan jaringan, , belanja gedung dan bangunan serta belanja peralatan dan mesin mengindikasikan, bahwa belanja pembangunan Provinsi Jambi diarahkan atau lebih diprioritaskan pada penyediaan atau pembangunan infrastruktur, baik berupa sarana maupun prasarana. Arah belanja pada pembangunan infrastruktur dirasa tepat, karena Provinsi Jambi mengarahkan pembangunannya pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang besar dan sangat potensial untuk dikembangkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 5.2. Hubungan Peningkatan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Belanja Aset Daerah Provinsi Jambi (terlampir)

Penggunaan belanja modal Provinsi Jambi memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan belanja modal Provinsi Jambi dialokasikan pada belanja yang ditujukan untuk menambah aset daerah dan juga merupakan bentuk investasi Provinsi Jambi dalam pembangunan. Belanja modal dialokasi atau digunakan untuk membeli aset dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Belanja modal yang dilakukan diharapkan mampu memberi peningkatan (hubungan positif) terhadap aset milik daerah dan mendorong peningkatan akan ketersediaan infrastruktur di Provinsi Jambi. Peningkatan belanja modal selama tahun 2005-2014 di Provinsi Jambi ternyata tidak semuanya memberikan hubungan yang bersifat positif dalam mendorong peningkatan aset daerah.

Hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan korelasi diperoleh hasil sebagai berikut : belanja modal berhubungan positif dan sangat tidak signifikan pada level 0,01 terhadap aset tanah Provinsi Jambi dengan nilai korelasi sebesar 31,9 % atau rendah. Artinya, bila belanja modal dinaikkan akan meningkatkan aset berupa tanah dalam jumlah yang kecil.

Tabel .4.1. Koefisien Korelasi Peningkatan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Belanja Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2014 (terlampir)

Belanja modal berhubungan positif dan sangat signifikan dilevel 0,01 terhadap aset peralatan dan mesin dengan nilai korelasi sebesar 91,1 % atau sangat kuat. Artinya, bila belanja modal dinaikkan akan meningkatkan aset peralatan dan mesin dalam jumlah yang besar. Belanja modal berhubungan positif dan sangat signifikan dilevel 0,01 terhadap aset gedung dan bangunan dengan nilai korelasi sebesar 87,6 % atau sangat kuat.

Artinya, bila belanja modal dinaikkan akan meningkatkan aset gedung dan bangunan dalam jumlah yang besar. Belanja modal berhubungan positif dan sangat signifikan dilevel 0,01 terhadap aset jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai korelasi sebesar 95,8 % atau sangat kuat. Artinya, bila belanja modal dinaikkan akan meningkatkan aset jalan, irigasi dan jaringan dalam jumlah yang besar. Sementara belanja modal berhubungan negatif dan sangat tidak signifikan dilevel 0,01 terhadap aset tetap lainnya dengan nilai korelasi sebesar -13,0 % atau sangat rendah. Artinya, bila belanja modal dinaikkan tidak akan meningkatkan aset tetap lainnya, bahkan menurunkan.

5.3. Hubungan Peningkatan Belanja Aset Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

Ketersediaan dana dalam pembangunan suatu daerah sangat penting, karena dengan dana yang tersedia akan mampu meningkatkan nilai aset melalui peningkatan belanja modal dan juga dapat mendorong terjadinya peningkatan penerimaan PAD. Peningkatan PAD dapat terjadi ,

, bila aset yang dimiliki dikelola secara baik, benar dan optimal serta dalam pengelolaannya memegang teguh azas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. (Sholeh dan Rochmansjah, 2010 dalam Vegasari, 2011)

Hasil penelitian selama tahun 2005-2014 di Provinsi Jambi, belanja modal dan kepemilikan aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya tahun tertentu dan tahun sebelumnya memiliki hubungan yang bervariasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja modal tahun tertentu berhubungan positif dan sangat signifikan dilevel 0,01 terhadap PAD dengan nilai korelasi sebesar 84,0 % atau sangat kuat. Artinya, belanja modal dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan potensial dan sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD. Kondisi ini berbeda jika dilihat dari hubungan belanja modal tahun sebelumnya terhadap PAD, dimana berhubungan negatif dan sangat tidak signifikan dilevel 0,01 dengan nilai korelasi sebesar -7,50 % atau sangat rendah. Artinya, belanja modal tahun sebelumnya bukan merupakan sumber penerimaan potensial dan

dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD. Aset tanah tahun tertentu dan tahun sebelumnya berhubungan positif dan sangat tidak signifikan dilevel 0,01 terhadap PAD dengan nilai korelasi sebesar 33,8 % (rendah) dan 2,30% (sangat rendah). Artinya, aset tanah tahun tertentu dan tahun sebelumnya bukan merupakan sumber penerimaan potensial dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD. Aset peralatan dan mesin tahun tertentu berhubungan positif dan sangat signifikan dilevel 0,01 terhadap PAD dengan nilai korelasi sebesar 94,2 % atau sangat kuat. Artinya, aset peralatan dan mesin tahun tertentu dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan potensial dan sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD. Kondisi ini berbeda jika dilihat dari hubungan aset peralatan dan mesin tahun sebelumnya terhadap PAD, dimana berhubungan positif dan sangat tidak signifikan dilevel 0,01 dengan nilai korelasi sebesar 9,0 % atau sangat rendah.

Kondisi ini berbeda jika dilihat dari hubungan aset peralatan dan mesin tahun sebelumnya terhadap PAD, dimana berhubungan positif dan sangat tidak signifikan dilevel 0,01 dengan nilai korelasi sebesar 9,0 % atau sangat rendah.

Tabel. 4.2. Koefisien Korelasi Peningkatan Belanja Aset Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan PAD Provinsi Jambi Tahun 2005-2014 (terlampir)

Aset gedung dan bangunan tahun tertentu berhubungan positif dan sangat signifikan dilevel 0,01 terhadap PAD dengan nilai korelasi sebesar 98,2 % atau sangat kuat. . Artinya, aset gedung dan bangunan tahun tertentu dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan potensial dan sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD. . Kondisi ini berbeda jika dilihat dari hubungan aset gedung dan bangunan tahun sebelumnya terhadap PAD, dimana berhubungan positif dan sangat tidak signifikan dilevel 0,01 dengan nilai korelasi sebesar 23,0 % atau rendah. Artinya, aset gedung dan bangunan tahun sebelumnya bukan

bukan merupakan sumber penerimaan potensial dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD.

Aset jalan, irigasi dan jaringan tahun tertentu berhubungan positif dan tidak signifikan dilevel 0,01 terhadap PAD dengan nilai korelasi sebesar 78,4 % atau kuat. Artinya, aset jalan, irigasi dan jaringan tahun tertentu dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan potensial dan sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD. . Kondisi ini berbeda jika dilihat dari hubungan aset jalan, irigasi dan jaringan tahun sebelumnya terhadap PAD, dimana berhubungan negatif dan sangat tidak signifikan dilevel 0,01 dengan nilai korelasi sebesar – 20,7 % atau rendah. Artinya, aset jalan, irigasi dan jaringan tahun sebelumnya bukan merupakan sumber penerimaan potensial dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sementara pada aset tetap lainnya tahun tertentu berhubungan negatif dan tahun sebelumnya berhubungan positif dan tidak signifikan dilevel 0,01 terhadap PAD dengan nilai korelasi masing-masing cukup kuat dan sangat rendah. Artinya, aset jalan, irigasi dan jaringan tahun

sebelumnya bukan merupakan sumber penerimaan potensial dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sementara pada aset tetap lainnya tahun tertentu berhubungan negatif dan tahun sebelumnya berhubungan positif dan tidak signifikan di level 0,01 terhadap PAD dengan nilai korelasi masing-masing cukup kuat dan sangat rendah. Artinya, aset jalan, irigasi dan jaringan tahun tertentu dan tahun sebelumnya bukan merupakan sumber penerimaan potensial dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Alokasi belanja modal Provinsi Jambi didominasi untuk belanja penyediaan infrastruktur yaitu sarana dan prasarana dalam bentuk belanja jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin.

Peningkatan belanja modal mampu meningkatkan aset daerah Provinsi Jambi dalam bentuk: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang ditandai oleh korelasi yang positif, kecuali pada aset tetap lainnya yang negatif.

Belanja modal dan aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan tahun tertentu merupakan sumber penerimaan potensial dan dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Jambi sementara aset tanah dan aset tetap lainnya tidak, jika dilihat dari hasil perhitungan korelasi.

. Belanja modal, aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya untuk tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan potensial dan sumber utama dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Jambi.

5.2. Saran

Belanja Daerah Provinsi Jambi, dimasa datang lebih banyak dialokasikan pada belanja modal dan mengurangi alokasi untuk belanja operasi, karena belanja modal merupakan belanja yang dapat meningkatkan aset, terutama dalam bentuk jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Hal ini perlu dilakukan, karena belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik dalam bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Besarnya belanja modal dan aset yang dimiliki Provinsi Jambi dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan potensial dan sumber utama daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD harus terus ditingkatkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengelolaan aset milik daerah secara efisien dan efektif melalui pemberian pembinaan, pemberian pedoman, bimbingan,

pelatihan dan supervisi pada pengelola aset di masing-masing biro/badan/dinas dan kantor (SKPD).

Melalui kegiatan ini diharapkan akan tercipta perencanaan, pengawasan dan pengendalian aset yang akan dibeli dan digunakan secara baik dan benar serta mendatangkan keuntungan bagi daerah.

Adi, Priyo Hari dan Harianto. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita, Jurnal Kritis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Ardian, Moch, 2011, Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta.

Budi, Winarno, 2007, Kebijakan Publik : Teori Dan Proses, Edisi Revisi, Buku Kita, Jakarta.

Dajan, Anton, 2001, Pengantar Metode Statistik, LP3ES, Jakarta.

Elmi, Bachrul, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi DiIndonesia, UI-Press, Jakarta.

Halim, Abdul, 2004, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP-STIM YKPN, Yogyakarta.

Halim, Abdul Dan Damayanti, Theresia, 2009, Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daeah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Haryadi, Bambang, 2002, Analisis Pengaruh Fiskal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang.


Koswara, E, 2000, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Suatu Telaah Menyangkut Kebijakan Pelaksanaan Dan Kompleksitasnya, Analisis CSIS, No.1, 36-53.

Mahi, Raksaka, 2000, Prospek Desentralisasi DiIndonesia Ditinjau Dari Segi Pemerataan Antar Daerah Dan Peningkatan Efisiensi, Analisis CSIS, No. 1, 54-66.

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

- Muhardi, 2006, Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah Di Era Otonomi Dan Desentralisasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nazir, M, 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Jakarta.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Permendagri No.29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Depdagri, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Citra Utama, Jakarta.
- Purbayu, Budi Santosa, 2005, Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2, No.1, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Riduan, Sunarto, 2009, Pengantar Statistk, Alfabeta, Bandung.
- Ritonga, Irwan Taifiq, 2009, Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Sholeh Dan Rochman, 2010, Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Salemba Empat, Jakarta.
- Syukriy, Abdullah Dan Halim, Abdul, 2004, Pengalokasian Belanja Fisik Dalam Anggaran Pemerintahan Daerah : Studi Empiris Atas Determinan Dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Modal, <http://swamandiri.org/2008/2009>.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Andi, Jakarta.

Lampiran 4.1. Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jambi



Lampiran : Tabel. .4.1. Koefisien Korelasi Peningkatan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Belanja Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2014

Variabel		Koefisien Korelasi	Tingkat Signifikansi	Keterangan Korelasi
Belanja Modal	Tanah	0,319	0,221	Rendah
	Peralatan dan mesin	0,911**	0,001	Sangat Kuat
	Gedung dan bangunan	0,876**	0,002	Sangat Kuat
	Jalan, irigasi dan jaringan	0,958**	0,000	Sangat Kuat
	Aset tetap lainnya	- 0,130	0,379	Sangat Rendah

Lampiran : Tabel. 4.2. Koefisien Korelasi Peningkatan Belanja Aset Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan PAD Provinsi Jambi Tahun 2005-2014

Variabel		Koefisien Korelasi	Tingkat Signifikansi	Keterangan Korelasi
Tanah	PAD	0,338	0,207	Rendah
Tanah _{t-1}		0,023	0,478	Sangat rendah
Peralatan dan mesin		0,942**	0,000	Sangat Kuat
Peralatan dan mesin _{t-1}		0,090	0,416	Sangat Rendah
Gedung dan bangunan		0,862**	0,003	Sangat Kuat
Gedung dan bangunan _{t-1}		0,230	0,292	Rendah
Jalan, irigasi dan jaringan		0,784*	0,011	Kuat
Jalan, irigasi dan jaringan _{t-1}		-0,207	0,311	Rendah
Aset tetap lainnya		-0,520	0,093	Cukup kuat
Aset tetap lainnya _{t-1}		0,013	0,488	Sangat Rendah
Belanja modal		0,840**	0,005	Sangat Kuat
Belanja modal _{t-1}		-0,075	0,430	Sangat Rendah